
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk senantiasa meningkatkankinerjanya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dengan tersusunnya LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pangkajene Sidenreng, 25 Januari 2022 Kepala Badan Kesbang dan Politik

INDAH SAID ROEM, SE., M.A.P

Pangkat ! Pembina Utama Muda NIP : 19640610 199307 2002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa danPolitik.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2021 telah berhasil dicapai. Kedua indikator kinerja IKU pada tahun 2021 mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, namun masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gamabaran Umum Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	5
1.5 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6
1.6 Komposisi SDM Organisasi	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
II.1 Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10
II.2 Indikator Kinerja Utama	10
II.3 Rencana Anggaran Tahun 2021	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
III.1 Capaian Kinerja	13
III.2 Realisasi Anggaran	17
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN	22

DAFTAR TABEL

Table II.1 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bnagsa dan Politik Tahun 2021	10
Tabel II.2 IKU Badan Kesatuan dan Politik	11
Tabel II.3 Rencana Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11
Tabel II.4 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2021	12
Tabel III.1 Pencapaian Kinerja IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13
Tabel III.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja	13
Tabel III.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	15
Tabel III.4 Perkembangan Cpaiaan Indikator Kinerja Sasaran 1	15
Tabel III.5 Perbandingan Target Realisasi Sasaran 1 Tahun ini dengan Target Jangka	
Menengah	16
Tabel III.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran I	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur	Organisasi B	Badan Kesatuan	Bangsa d	lan Politik .	7
-------------------	--------------	----------------	----------	---------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- 2. Pohon Kinerja Badan Kesbangpol TA.2021
- 3. Rencana Aksi 2021, Pengukuran dan Monitoring Evaluasi
- 4. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa danPolitik
- 5. SOP Pengumpulan Data Kinerja
- 6. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentan`g Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

I.2 Maksud dan Tujuan

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

I.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Pasal 27 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
 - 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- e. KelompokJabatan Fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi adalah:

A. Kepala Badan:

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan urusan Pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan urusan Pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris:

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Memberikan dukungan administrasi kesektariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang perencanaan Program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- 2) pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- 3) pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga Badan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya

C. Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas:

Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Perumusan Kebijakan Operasional di Bidang Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi kewenaganya sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas mempunyai fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Politik Dalam Negeri

- dan Organisasi Kemasyarakatan;
- penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan tugasnya.

D. Bidang Kesatuan Bangsa:

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Kesatuan bangsa;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kesatuan Bangsa;
- 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kesatuan bangsa
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesatuan Bangsa: dan .
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

E. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas Fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

I.4 Isu Strategis

Isu — Isu Strategis yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rapang adalah :

A. Bidang Ideologi

Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur pancasila dan budaya bangsa Indonesia pada semua elemen masyarakat semakin menurun. Penegasan pancasila sebagai filosofi, ideologi, jiwa dan pandangan hidup sudah final, akan tetapi dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Bahkan adanya keinginan beberapa kelompok masyarakat yang ingin mencoba mengganti dasar negara, hal ini cukup mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga perlu kerja keras dari semua pihak termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang untuk tetap terus berusaha mempertahankan Ideologi negara kita yaitu Pancasila.

B. Bidang Politik

Adanya isu-isu yang berkembang selama ini adalah sebuah berefleksi :perlukah sebuah pemerintahan di vonis fortal hanya dari segi penanganan terhadap krisis yang diakibatkan covid 19 (corona) jadi isu sentral politik saat pandemi ini ada penyelamatan nyawa yang berindividu para politik baik yang duduk di pemerintahan maupun di luar.

C. Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Adanya Potensi konflik berlatarbelakang isu SARA, ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat juga menjadi tantangan tugas pelayanan Badan Kesatuan politik, dimana masyarakat Kab. Sidenreng Rappang terdiri dari beberapa suku, ras, dan agama serta latar belakang budaya yang berbeda-beda sehingga memungkinkan terjadi gesekan-gesekan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial. Beberapa kasus yang bepotensi menjadi konflik yang terjadi diantaranya: sengketa lahan HGU yang terjadi di beberapa wilayah, kelangkaan tabung gas elpiji 3 Kg yang mengakibatkan kenaikan harga yang semakin meresahkan masyarakat, serta peristiwa— peristiwa lainnya yang dapat menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) patut untuk di waspadai agar tidak berpotensi menjadi konflik yang pada akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat.


Masih tingginya penyakit masyarakat terutama penyalahgunaan narkoba, penipuan-penipuan melalui media komunikasi dan lain lainnya juga menjadi tantangan yang cukup besar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adanya Kebebasan berserikat dan berkumpul yang ditandai dengan maraknya pendirian organisasi kemasyarakatan juga menjadi tugas pokok bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas mereka dilapangan. Kewaspadaan terhadap potensi konflik dari unjuk rasa/aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat/organisasi masayarakat juga harus di tingkatkan agar tidak mengarah ke perbuatan yang anarkis, sehingga situasi tetap kondusif.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, di harapkan peran besar Badan Kesatuan Bangsa dan Politk dalam rangka cegah dini dan deteksi dini dalam setiap bidang (IPOLEKSOSBUDKAM), tercipta rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat yang tentunya akan dampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kab. Sidenrenng Rappang.


I.5 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



I.6 Komposisi SDM Organisasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dukung oleh sumber daya yang telah ada, diantaranya sebagaiberikut:



Berdasarkan komposisi SDM di tahun 2021, Eselon II terdiri atas 1 orang yaitu kepala badan; eselon III terdiri atas 3 orang yaitu: sekretaris, kabid. Politik dalam Negeri dan organisasi Masyarakat, dan kabid kesatuan bangsa; eselon IV terdiri atas 7 orang yaitu: kasubag. Keuangan dan Perencanaan, kasubag umum & kepegawaian, kasubid organisasi kemasyarakatan, kasubid politik dalam negeri, kasubid wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan kasubid kewaspadaan dini dan penanganan Konflik. sedangkan untuk staf pns terdiri atas 19 orang dan tenaga non pns atau pramubakti terdiri atas 10 orang.

Adapun komposisi berdasarkan jenis kelamin ditahun 2021 terdiri atas 14 orang lakilaki dan 15 orang perempuan.

Jenis Kelamin						
	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Staf	Pramubakti		
Laki-laki	5	0	7	2		
Perempuan	5	U	2	8		

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA 2018-2023, RENCANA KERJA (RENJA) 2021, IKU dan APBD TA. 2021. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	%	100

II.2 Indikator KinerjaUtama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel II.2 IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Menguat- nya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase penyelesaia n konflik (SARA, IPOLEKSOS BUD)	%	Jumlah konflik yg tertangani Jumlah konflik x100%	Bidang Kesatuan Bangsa Bidang Politik dalam Negeri dan Ormas

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka jumlah pendanaan yang di mungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 4.417.507.852,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi di gunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan pada belanja Operasi, Rp. 4.359.002.852,- digunakan untuk membiayai sasaran strategis dan sisanya Rp. 58.505.000,- dianggarkan untuk mebiayai belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.3 Rencana Belanja Badan Kesatuan Bangsa & Politik TA 2021

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Operasi	4.359.002.852	98,67
2	Belanja Modal	58.505.000	1,33
Jumlah		4.417.507.852	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2021

SASARA	AN INE	DIKATOR	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Menguatnya persatuan d kesatuan ma		penyelesaian (SARA, SBUD)	1.951.400.252	37,43

Pada tabel di atas, total anggaran yang di alokasikan guna mendukung sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar Rp. 1.951.400.252, dimana 37,43% mendukung sasaran 1 yaitu : Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat dengan nilai Rp. 730.332.000. Adapun program yang mendukung sasaran tersebutadalah:

- 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Rp. 59.669.000,-
- 2. Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembagan Etika serta Budaya Politik Rp. 954.132.525,-
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 116.873.000,-
- 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dengan anggaran sebesar Rp. 90.394.000,-
- 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan anggaran sebesar Rp. 730.332.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CapaianKinerja

A. Capaian Indikator KinerjaUtama

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberiamanah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.1 Pencapaian Kinerja IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Menguatnya persatuan dan	%	100	100	100%
	kesatuan masyarakat	70	100	100	10070

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sebanyak 1 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagaiberikut:

Tabel III.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 <	Sangat Tingi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat Rendah	SR

Dari IKU di atas, menunjukkan bahwa terdapat indikator telah memenuhi kriteria "Sangat Tinggi" yaitu 95% .

Analisis keberhasilan pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

B. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa danPolitik

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, dapat dikemukakan bahwa sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagaiberikut:

Sasaran 1:

Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2021. Pencapaian Indikator tahun 2021

secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikutini:

Tabel III.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

J						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	%	100	100	100	
RATA - RATA CAPAIAN					100	

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu Persentase penyelesaian konfllik (SARA, IPOLEKSOSBUD) dengan capaian 100%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahunterakhir.

Tabel III.4 Perkembangan capaian indikator kinerja sasaran 1

Indikator Kinerja	Realisasi			(Capaian (%)	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	100	95	100	100	95	100
Rata -Rata Capaian				100	95	100

membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan 2019, maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran "Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat" sudah mencapai 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisorganisasi.

Tabel III.5 Perbandingan target realisasi sasaran 1 tahun ini dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun Ini	Kondisi Kinerja target Jangka Menengah
Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	%	100	100

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah, indikator ini telah mencapai target jangka menengah yaitu 100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telahdilakukan

Tercapainya sasaran "menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat" dapat diukur melalui indikator: Persentase penyelesaian konflik (SARA,IPOLEKSOSBUD)" dimana target dan realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 100%.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Tabel III.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran I

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase Penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	100	99,65	0,35
Rata-rata capaian	kinerja	100		

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran "Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat." ini adalah sebesar Rp. 730.332.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 727.802.000,- atau 99,65%.

Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 0,35%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran "Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat ini adalah sebanyak 6 program dan 11 kegiatan.

Program yang mendukung sasaran : "meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat" adalah sebanyak 5 program,yaitu:

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator kegiatan yaitu Capaian Masyarakat yang mendapakan pembinaan penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa sebesar 100%. terdiri atas kegiatan:
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan mempunyai sub kegiatan yaitu:
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
 Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Kegiatan ini berupa rapat koordinasi tingkat kabupaten antara dewan Pembina dan pengurus guna membahas hal yang terkait dengan bermacam-macam suku yang ada di wilayah Kabupaten Sidrap Indikator kinerjanya adalah jumlah dewan Pembina FPK dan pengurus FPK yang berkoordinasi mencapai target sebanyak 150 orang atau 100%.

- Program Pendidikan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya politik. Program ini memiliki indikator kegiatan Persentase masyarakat dan partai politik yang mendapatkan sosialisasi dan pendidikaan pemilih pemula dengan realisasi capaian 99,66% Program ini terdiri atas kegiatan:
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidiakn Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelelmbagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemiilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik mempunyai sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daearah, serta pemantauan situasi politik di daerah
 - Sub Kegiatan Sosialisasi kepada Partai Politik yang mendapatkan Bantuan sebanyak 11 Partai dan membahas masalah Laporan pertanggungjawaban yang di kelola oleh masing masing partai.yang mencapai target 100 %. Sub Kegiatan pemilih pemula yang diadakan di berbagai sekolah guna memberi arahan dan tata

- cara pemilihan dalam rangka pemilu tahun anggaran 2024 yang di bawahan oleh Ketua KPU ,Ketua Bawaslu serta Badan Kesbangpol yang mencapai target 100%.
- Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daearah, serta pemantauan situasi politik di daerah
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakaran program ini terdiri atas kegiatan:
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
 - Pelaksnaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas aasing di daerah

Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas dilakukan dengan mewajibkan ormasormas yang aktif dan berdomilisi di wilayah kab. Sidrap melaporkan keberadaannya ke badan kesbangpol dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas yang tidak berbadan hukum. Kegiatan ini mempedomani permendagri 56 tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah dan permendagri 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan.

Bentuk Pengawasan lain yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol terhadap aktivitas keberadaan ormas adalah dengan mewajibkan bagi ormas yang akan melakukan kegiatan di wilayah Kab. Sidrap untuk mendapatkan rekomendasi kegiatan. Jumlah ormas yang telah melaporkan keberadaannya pada tahun 2021 adalah sebanyak 11 ormas serta rekomendasi kegiatan yang diterbitkan pada tahun 2021 sebanyak 11 rekomendasi kegiatan.

- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Program ini terdiri atas kegiatan:
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonnomi, Sosial, dan Budaya mempunyai sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahaanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
 - Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan

Kegiatan ini berupa rapat koordinasi tingkat kabupaten antar dewan penasehat FKUB dan para pengurus FKUB guna membahas hal- hal terkait kerukunan antar dan inter umat beragama di wilayah kab. Sidrap. Indikator sub kegiatan adalah target sebanyak 2 kali atau 100%.

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Program ini terdiri atas kegiatan:
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial mempunyai sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Pelaksanaan koornasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara

Pusat komunikasi dan infomasi kewaspadaan dini terbentuk berdasarkan permendagri no. 2 tahun 2018 dimana merupakan wadah yang menyediakan informasi terkait kewaspadaan dini daerah. Pusat komunikasi ini didukung dengan terbentuknya Tim kewaspadaan dini daerah yang terdiri atas Badan Kesbangpol, unsur intelijen dari berbagai instansi vertikal seperti: BIN, Polres, Kodim, dan Kejaksaan. Instasi ini bersinergi melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini daerah, membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembanguan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan melalui deteksi dini dan cegah dini. Tim kewaspadaan dini menerbitkan rekomendasi yang di tujukan kepada Bupati Sidenreng Rappang. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan kewaspadaan dini, dimana telah mencapai realisasi sebanyak 12 dokumen laporan kewaspadaan dini.

2. Pelaksanaan porum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota

Forum silahturahmi Forkopimda bersama masyarakat merupakan sebuah forum yang di bentuk untuk menjalin komunikasi yang lebih efektif antara sesama anggota forkopimda terdiri atas: Bupati Sidenreng Rapppang, Dandim 1420, Kapolres, Kejari dan ketua DPRD Forum ini di bentuk guna membahas hal-hal yang terjadi di masyarakat. Adapun agenda rutin forkopimda ini adalah rapat koordinasi yang dilakukan selama 12 bulan. Indikatorsub kegiatan adalah jumlah koordinasi tim Forkopimda dan telah mencapai target sebesar 100%, disamping koordinasi lainnya menyesuaikan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2021, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

LAMPIRAN